



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemberian asimilasi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Kota Padang telah menjadi langkah yang efektif untuk mengatasi masalah *overcrowded* dan meminimalkan penyebaran virus. Undang-undang tentang pemasyarakatan menyatakan bahwa narapidana harus diperlakukan secara manusiawi dan tujuan sistem pemasyarakatan adalah agar mereka dapat kembali diterima dalam masyarakat. Pemerintah Indonesia juga telah mengambil langkah serius dengan menetapkan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional, dan berbagai kebijakan telah dikeluarkan untuk mengatasi situasi ini.
2. Meskipun pemberian asimilasi terbukti berhasil mengatasi beberapa masalah, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Proses perizinan asimilasi yang panjang menyebabkan beberapa narapidana memilih untuk menunggu waktu lama untuk mengurus pembebasan bersyarat atau cuti bersyarat daripada mengikuti program asimilasi. Selain itu, ketidakmungkinan memenuhi persyaratan keluarga penjamin juga menjadi hambatan bagi sebagian narapidana.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka saran yang dapat diberikan Untuk meningkatkan efektivitas pemberian asimilasi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B ditengah masa pandemi COVID-19, perlu dilakukan beberapa langkah strategis. Pertama, perlu disederhanakan dan dipercepat proses perizinan asimilasi agar lebih mudah diakses oleh narapidana. Ini dapat dilakukan dengan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit dan menyederhanakan persyaratan yang tidak terlalu membebani para narapidana. Selain itu, penting untuk memberikan edukasi kepada narapidana mengenai pentingnya asimilasi dan manfaatnya bagi mereka, sehingga mereka lebih memahami dan termotivasi untuk mengikuti program ini.

Selanjutnya perlu dilakukan upaya lebih aktif dalam mencari keluarga penjamin bagi narapidana yang tidak memiliki dukungan keluarga. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B dapat bekerjasama dengan lembaga sosial atau organisasi nirlaba untuk membantu mencari keluarga penjamin yang dapat memberikan dukungan kepada narapidana selama masa asimilasi. Jika tidak memungkinkan, alternatif lain adalah memberikan pelatihan dan bantuan kepada narapidana untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi reintegrasi masyarakat setelah pembebasan.

Hal lain yaitu perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap narapidana yang telah diberikan asimilasi. Dengan melakukan pemantauan, dapat dipastikan bahwa narapidana benar-benar memanfaatkan kesempatan ini dengan baik dan tidak menyalahgunakannya. Selain itu,

evaluasi juga dapat membantu dalam mengevaluasi efektivitas program asimilasi secara keseluruhan dan memberikan masukan untuk penyempurnaan kebijakan di masa depan.

Terakhir, penting untuk tetap menerapkan langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B, meskipun telah dilakukan asimilasi. Penggunaan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak fisik, penggunaan masker, dan penerapan kebersihan yang ketat, harus tetap diterapkan untuk melindungi kesehatan narapidana dan petugas di dalam lembaga.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah di atas, diharapkan pemberian asimilasi dapat lebih efektif dan bermanfaat dalam mengatasi masalah overcrowded, meningkatkan kondisi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B, serta membantu narapidana untuk kembali berperan aktif dalam masyarakat setelah masa tahanan berakhir

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Amalia, K. (2022). *Umi Khairiah & Apri Amalia P.ISSN Nomor 2337-7216, E ISSN Nomor 2620-6625. 10(01)*
- Dwidja Priyanto. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara DiIndonesia*. Refika Aditama, Bandung
- Hanggoro, A. Y., Suwarni, L., Selviana, S., & Mawardi, M. (2020). Dampak Psikologis Pandemi Covid-19 pada Tenaga Kesehatan: A Studi Cross-Sectional di Kota Pontianak. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia, 15(2)*, 13. <https://doi.org/10.26714/jkmi.15.2.2020.13-18>
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang,
- Wulandari, S. (2012). 303-1163-1-Sm. *Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan, 9(0854)*, 131–142.
- Suharsimi, Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipt: Jakarta

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999.
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat.
- Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999

### C. Sumber Lain

- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, h. 46. Gumelar,

- D. R., Rosidin, U., & ... (2020). *Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana di Tengah Pandemi COVID-19 Perspektif Hukum Penitensier.PandemiCOVID19....* <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/34429>
- Kemenkumham, Pertemuan Virtual UNODC, Menkumham Bagikan Pengalaman Kebijakan Tekan Penyebaran Covid-19 Lapas-Rutan di Indonesia, <https://kemenkumham.go.id/publikasi/siaranpers/pertemuan-virtual-unodc-menkumham-bagikanpengalaman-kebijakan-tekan-penyebaran-covid-19-lapas-rutan-di-indonesia>
- Klaster Lapas, 4 Ribu Napi di Seluruh Indonesia Positif TerinfeksiCovid-19.2022/6/7/*, <https://www.suara.com/news/2021/02/15/150448/klaster-lapas-4-ribu-napi-di-seluruh-indonesia-positif-terinfeksi-covid-19>
- Poerwanti Hadi Pratiwi, “ASIMILASI DAN AKULTURASI: Sebuah tujuan konsep” diakses dari <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132326892/pengabdian/asi-milasi-akulturasi.pdf>.
- RASIDAH, R. (2020). *Implementasi Yuridis Tentang Pembinaan Narapidana Tahap Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II a Karang Intan*. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3759/>
- Situmorang, V. H. (2019). Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 85. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.85-98>
- Tinggi, S., Hukum, I., Syafi, S. A., & Medan, U. A. (2022). *Umi Khairiah & Apri Amalia P.ISSN Nomor 2337-7216, E ISSN Nomor2620-6625. 10(01), 34–51.*
- Wawancara langsung kepada petugas penjaga Lembaga Pemasyarakatan AnakAia Kota Padang

